



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA MAYAK
KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mayak dengan Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/108/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mayak dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/108/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mayak dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/108/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mayak dengan Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/108/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peta Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MAYAK
KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan...

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, di lapangan atau bumi dalam peta.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang.

BAB III...

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Mayak adalah ±71,035 Km² dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tempurukan dan Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kiri dan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Pawan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari TK 61.04.17.2002-17.2003-17.2006-000 dengan koordinat 1° 42' 52,470" LS dan 110° 5' 59,717" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mayak, Desa Sungai Awan Kiri, dan Desa Tempurukan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kawasan hutan sampai pada TK 61.04.17.2003-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat 1° 42' 49,528" LS dan 110° 6' 17,915" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tempurukan dan Desa Tanjung Pura.
- (2) Penetapan Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK 61.04.17.2002-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat 1° 44' 9,291" LS dan 110° 6' 11,783" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tanjung Pasar dan Desa Sungai Awan Kiri, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kawasan hutan sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2006-001 dengan koordinat 1° 43' 57,620" LS dan 110° 6' 17,721" BT yang terletak pada KM 12; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan desa sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2006-002 dengan koordinat 1° 43' 59,922" LS dan 110° 6' 1,478" BT yang terletak pada As jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kawasan hutan sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2003-17.2006-000 dengan koordinat 1° 42' 52,470" LS dan 110° 5' 59,717" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mayak, Desa Sungai Awan Kiri, dan Desa Tempurukan.
- (3) Penetapan Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

a. dimulai...

- a. dimulai dari TK 61.04.17.2006-17.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 19,282''$ LS dan $110^{\circ} 9' 15,882''$ BT yang merupakan sungai sembilan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2006-17.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 11,808''$ LS dan $110^{\circ} 7' 47,974''$ BT yang terletak pada Danau Buloh; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2006-17.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 50,594''$ LS dan $110^{\circ} 7' 19,148''$ BT yang terletak pada Danau Majo, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan dan lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 9,291''$ LS dan $110^{\circ} 6' 11,783''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tanjung Pasar dan Desa Sungai Awan Kiri.
- (4) Penetapan Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Tanjung Pura Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 61.04.17.2003-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 49,528''$ LS dan $110^{\circ} 6' 17,915''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tempurukan dan Desa Tanjung Pura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kawasan hutan dan lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2005-17.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 18,204''$ LS dan $110^{\circ} 9' 31,683''$ BT yang terletak pada Lahan Masyarakat; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2005-17.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 30,176''$ LS dan $110^{\circ} 9' 31,672''$ BT yang terletak pada jembatan putih, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2005-17.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 51,093''$ LS dan $110^{\circ} 12' 49,380''$ BT yang terletak pada pintu gerbang.

Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DEDY SHOPIARDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007





**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA MAYAK
KECAMATAN MUARA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG**

Kode Wilayah : 61.04.17.2006

DESA MAYAK

KECAMATAN MUARA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Luas : ± 71,035 Km²



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 53, Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Email: dispmd@ketapangkab.go.id Telp. (0534) 3036617
© Copyright 2025, All Rights Reserved.

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 61.04.17.2002-17.2003-17.2006-000	1° 42' 52,470" LS	110° 9' 59,717" BT	399884,19	9810453,85
2	TK 61.04.17.2003-17.2005-17.2006-000	1° 42' 49,528" LS	110° 6' 17,915" BT	400446,46	9810554,44
3	TK 61.04.17.2005-17.2006-001	1° 42' 18,204" LS	110° 9' 31,683" BT	406433,39	9811519,01
4	TK 61.04.17.2005-17.2006-002	1° 43' 30,176" LS	110° 9' 31,672" BT	406434,00	9809309,00
5	TK 61.04.17.2005-17.2006-003	1° 44' 51,093" LS	110° 12' 49,380" BT	412544,00	9806827,00
6	TK 61.04.17.2006-17.2007-001	1° 49' 19,282" LS	110° 9' 15,882" BT	405951,00	9798589,00
7	TK 61.04.17.2006-17.2007-002	1° 47' 11,807" LS	110° 7' 47,974" BT	403233,00	9802522,00
8	TK 61.04.17.2006-17.2007-003	1° 46' 50,594" LS	110° 7' 19,148" BT	402342,00	9803153,00
9	TK 61.04.17.2002-17.2006-17.2007-000	1° 44' 9,291" LS	110° 6' 11,783" BT	400258,14	9808105,10
10	TK 61.04.17.2002-17.2006-001	1° 43' 57,620" LS	110° 6' 17,721" BT	400441,46	9808463,57
11	TK 61.04.17.2002-17.2006-002	1° 43' 59,922" LS	110° 6' 1,478" BT	399939,57	9808392,63

BUPATI KETAPANG
td
ALEXANDER WILYO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

MINTARIA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703199903 1 007

Sumber Peta : - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2023
- Citra Satelit Pour l'Observation de la Terre (SPOT 8) dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018
- Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000
- Hasil pelacakan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2025

Riwayat Peta : Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Ketapang